



- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2446, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 6);
11. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 92 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 92);
12. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2026 tentang tentang Kelas Jabatan Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2026 Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

#### Pasal I

Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 27) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo:

- a. Nomor 15 Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 15);
  - b. Nomor 6 Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 6);
  - c. Nomor 7 Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025 Nomor 7);
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada ASN, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah;
- b. TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
  1. Keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau
  2. Kualifikasi pegawai Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.

(2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

(3) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, serta ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(2) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya diberikan kepada:

- a. pegawai ASN pada UPTD Puskesmas;
- b. pegawai ASN yang menjadi Pejabat Fungsional Guru dan Pengawas yang bersertifikasi; dan
- c. pegawai ASN yang melaksanakan pemungutan pendapatan asli Daerah.

(3) Pegawai ASN yang melaksanakan pemungutan pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, selain mendapatkan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya juga mendapatkan TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(4) Dihapus.

(5) Dihapus.

(6) Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Besaran TPP pada setiap Kelas Jabatan ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

5. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Pembayaran TPP setiap bulan diberikan berdasarkan penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari total besaran TPP pegawai ASN dan penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari total besaran TPP pegawai ASN.

(2) Dihapus.

6. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (2a) diubah, dan ayat (3) huruf c dihapus, serta ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) TPP diberikan kepada ASN dengan mempertimbangkan:

- a. penilaian produktivitas kerja dengan bobot 60% (enam puluh persen) diberikan apabila capaian produktivitas kerja ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui capaian kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit; dan/atau
- b. penilaian disiplin kerja dengan bobot 40% (empat puluh persen) diberikan berdasarkan capaian tingkat kehadiran.

(2) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan capaian produktivitas kerja individu yang dilaksanakan dengan memasukkan aktivitas kerja pada sistem informasi berbasis aplikasi dalam jaringan.

(2a) Dalam hal kondisi khusus sehubungan dengan adanya Libur Nasional dan Cuti bersama Hari Raya Keagamaan paling sedikit 4 (empat) hari kerja setiap bulan yang mengakibatkan berkurangnya waktu kerja efektif, sehingga tidak dapat melampaui capaian kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas

koma lima) jam per bulan atau 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit per bulan, maka capaian produktivitas kerja sebagai dasar perhitungan capaian beban kerja melalui aktivitas kerja harian, diperhitungkan sebagai berikut:

- a. capaian aktivitas kerja harian 85% (delapan puluh lima persen) atau lebih dihitung sebagai capaian kerja harian sebesar 100% (seratus persen);
  - b. capaian aktivitas kerja harian 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan kurang dari 85% (delapan puluh lima persen) dihitung sebagai capaian kerja harian sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
  - c. capaian aktivitas kerja 50% (lima puluh persen) sampai dengan kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dihitung sebagai capaian kerja harian sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  - d. capaian aktivitas kerja kurang dari 50% (lima puluh persen) dihitung sebagai capaian kerja harian sebesar 25% (dua puluh lima persen) dikecualikan bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja sama sekali maka aktivitas kerja dihitung sebesar 0% (nol persen).
- (3) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai, dan ditentukan berdasarkan indikator sebagai berikut :
- a. ketepatan masuk kerja;
  - b. kepulangan sesuai jam kerja; dan
  - c. dihapus.
- (4) Penilaian disiplin kerja pegawai setiap bulan dicetak melalui Aplikasi SIAP.
- (5) Penginputan sistem informasi berbasis aplikasi dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui aplikasi dalam jaringan untuk mengukur capaian produktivitas kerja harian dan/atau bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Penginputan pada aplikasi dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan setelah adanya ketentuan yang berlaku dan menjadi dasar pengukuran capaian produktivitas kerja individu setiap bulannya.
- (7) Tata cara penginputan dan pengukuran hasil capaian kerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 25 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Dihapus.

8. Ketentuan Pasal 36 ayat (3), ayat (6), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) dihapus, serta ayat (4), ayat (5), ayat (7), dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Dalam hal terjadi mutasi jabatan PNS, baik di dalam maupun keluar Perangkat Daerah, maka PNS yang bersangkutan wajib:
  - a. menyelesaikan penilaian kinerja pada jabatan lama; dan
  - b. menetapkan target SKP jabatan baru.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas per tanggal 1 pada bulan berkenaan.
- (3) Dihapus.
- (4) Bagi PNS yang mutasi dari luar Daerah, dapat diberikan TPP setelah 1 (satu) tahun tanggal penetapan Surat Keputusan.
- (5) Dalam hal terjadi mutasi antar Perangkat Daerah, jika tempat bertugas yang baru belum tersedia anggaran, maka pemberian TPP dibayarkan oleh Perangkat Daerah asal sampai dianggarkan oleh Perangkat Daerah yang dituju.
- (6) Dihapus.
- (7) Penggunaan Kelas Jabatan dalam Pemberian TPP diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.
- (8) TPP ASN bagi pejabat fungsional dan pelaksana yang mendapatkan kenaikan jenjang jabatan dan/atau kelas jabatan pada tahun berjalan diberikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (9) Dihapus.
- (10) Dihapus.
- (11) Dihapus.

9. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b dihapus, dan ayat (3) huruf a, huruf b diubah dan ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf c dan huruf d, serta ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Dalam hal Peraturan Wali Kota yang materi muatannya mengatur mengenai Penetapan Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo telah ditetapkan, namun dalam perkembangannya oleh karena satu dan lain hal perlu diganti dan dilakukan penyesuaian dengan yang baru, sehingga penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud masih menunggu persetujuan dari Menteri yang membidangi Pendayagunaan Aparatur Negara, maka:

- a. dalam hal setelah terbitnya Keputusan belum ditetapkannya kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP ASN diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
  - b. dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Pemberian TPP bagi Jabatan Pelaksana diberikan kelas jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana pada kelas jabatan 7 (tujuh) dan telah memiliki kualifikasi pendidikan Sarjana Strata Satu (S.1)/Diploma IV (D.IV) namun belum diakui secara kepangkatan, maka diberikan TPP sebesar 90% (sembilan puluh persen), kecuali Bendahara;
  - b. bagi PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana pada kelas jabatan 6 (enam) yang memiliki kualifikasi pendidikan Diploma III (D.III) namun belum diakui secara kepangkatan diberikan TPP sebesar 90% (sembilan puluh persen);
  - c. bagi PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana belum memenuhi kualifikasi pendidikan, maka diberikan 90% (sembilan puluh persen) dari kelas jabatan pelaksana yang baru; dan
  - d. bagi PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana yang mengalami kenaikan ke kelas jabatan 5 (lima) namun tidak memiliki kualifikasi pendidikan SLTA/ sederajat, maka diberikan TPP pada Kelas Jabatan sebelumnya.
- (4) Pemberian TPP bagi PPPK diberikan setelah melalui evaluasi selama 1 (satu) tahun sejak keputusan pengangkatan.
- (5) Dihapus.

10. Diantara Pasal 41B dan Pasal 42, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 41C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41C

Peraturan Wali Kota ini berlaku beserta segala akibat hukum yang ditimbulkannya, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026.

11. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II dihapus.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 27 Januari 2026  
WALI KOTA PROBOLINGGO,  
ttd.  
AMINUDDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 27 Januari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
ttd.  
REY SUWIGTYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2026 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**ADITYA RAMADHAN LAWADO, S.H.**  
NIP. 19840531 201001 1 011